

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN

- a. Surat Keterangan Kelahiran (**F2.01**);
- b. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan; *)
- c. Fotocopy kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua (*legalisir*); **)
- d. Fotocopy KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- e. Fotocopy KTP-el orang tua/wali/pelapor atau paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing; ***)
- f. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
- g. Surat Pernyataan Belum Memiliki Akta Kelahiran;

Catatan :

- *) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan, tidak terpenuhi pemohon melampirkan **SPTJM Kebenaran Data Kelahiran**.
 - **) Dalam hal persyaratan berupa kutipan akta nikah / akta perkawinan orang tua, tidak dapat membuktikan kepemilikan, sedangkan di KK sudah tercantum nama Ayah dan Ibu, pemohon melampirkan **SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri** dan **SPTJM Tidak Dapat Menunjukkan Kutipan Akta Perkawinan atau Akta Nikah Orang Tua**.
 - ***) Dalam hal persyaratan berupa KTP-el orang tua, apabila orang tua Ayah/Ibu dari pemohon sudah meninggal dunia, pemohon melampirkan Akta Kematian Ayah/Ibu yang meninggal dan apabila tidak memiliki Akta Kematian, pemohon melampirkan **SPTJM Data Kematian**
-

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

1. Formulir Pelaporan Kematian (**F-2.28**);
2. Surat Keterangan Kematian (**F-2.29**);
3. Asli Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis; *)
4. Fotocopy Akta Kelahiran (Jenazah) bila memiliki;
5. Fotocopy KK & KTP (Orangtua dan Jenazah);
6. Fotocopy KTP-el pelapor;
7. Fotocopy Akta Perubahan Nama yang bersangkutan (*apabila mengajukan perubahan nama*);
8. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
9. Surat Pernyataan Belum Memiliki Akta Kematian (*apabila tanggal kematian dan tanggal pengajuan lebih dari 60hari*)

- *) Dalam hal persyaratan berupa surat kematian dari dokter/paramedis, tidak terpenuhi, pemohon melampirkan **SPTJM DATA KEMATIAN** dan **SURAT PERNYATAAN KEMATIAN MENGETAHUI RT**